



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **17** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA UJUNG JAMBU KECAMATAN JONGKONG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penekasan dan Pengesahan Batas Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kepala Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014, Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penentuan dan Penetapan Batas Wilayah Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong dan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor : 146/6/PEMDES/UJB-2014;
 2. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Pertigaan Desa antara Desa Bontai Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/49/DS-BT/2019, Nomor 136/ /DS-UJB/2019, Nomor 136/87/DS-US/2019 Tanggal 16 Juni Tahun 2019;
 3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/70 /DS-UJB/2019, Nomor 136/188/DS-JKHU/2019 Tanggal 27 Juni Tahun 2019; dan

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 136/70 /DS-UJB/2019, Nomor 136/190/DS-US/2019 Tanggal 27 Juni Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA UJUNG JAMBU KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode

kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan, ditegaskan, disahkan Batas Wilayah Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Patok Kemeliar* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Jambu, Desa Bontai dan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 4.26''$ LU dan $112^{\circ} 19' 6.72''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Laut ke titik batas *Nanga Sungai Berauk* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 38' 50.77''$ LU dan $112^{\circ} 18' 53.28''$ BT, selanjutnya menuju arah Utara ke titik batas *Tungkur Lemayang* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 9.29''$ LU dan $112^{\circ} 19' 3.70''$ BT, selanjutnya membagi dua Danau Basau Laut menuju ke titik *Danau Basau Laut* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 15.45''$ LU dan $112^{\circ} 18' 31.32''$ BT, selanjutnya membagi dua Danau Basau Laut menuju ke titik *Tungkur Bokat* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 38.28''$ LU dan $112^{\circ} 18' 32.33''$ BT, selanjutnya menuju ke titik *Nanga Bokat* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Jongkong Tanjung Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 52.54''$ LU dan $112^{\circ} 18' 34.57''$ BT, selanjutnya menuju ke titik *Muara Pintas Bungkok* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Jambu, Desa Jongkong Tanjung dan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 1.56''$ LU dan $112^{\circ} 18' 30.46''$ BT, selanjutnya menuju ke titik *Pintas Bungkok* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 10.54''$ LU dan $112^{\circ} 18' 37.21''$ BT, selanjutnya membagi dua Sungai Kapuas kearah Hilir sampai ke titik *Sungai Sebar Buntal* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 32.30''$ LU dan $112^{\circ} 19' 23.21''$ BT, selanjutnya menuju ke titik *Kirin*

Lobuk antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 31.22''$ LU dan $112^{\circ} 19' 33.56''$ BT, selanjutnya menuju arah Tenggara ke titik *Kirin Pauh* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 4.06''$ LU dan $112^{\circ} 20' 11.04''$ BT, selanjutnya menuju arah Timur Laut ke titik *Kirin Pelaik* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Jambu, Desa Jongkong Kiri Hulu dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 12.81''$ LU dan $112^{\circ} 21' 14.61''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik *Pohon Kedaung* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 41' 6.28''$ LU dan $112^{\circ} 21' 27.48''$ BT, selanjutnya menyeberang Sungai Kapuas menuju arah Selatan ke titik *Nanga Sungai Mensipang* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 59.57''$ LU dan $112^{\circ} 21' 28.09''$ BT, selanjutnya menuju arah Selatan ke titik *Nanga Sungai Mutun* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 40' 23.95''$ LU dan $112^{\circ} 21' 23.29''$ BT, selanjutnya menyusuri Sungai Batang Lidang sampai ke titik *Nanga Sungai Batang Lidang* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 58.61''$ LU dan $112^{\circ} 21' 39.13''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik *Nanga Batang Umpun* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 51.58''$ LU dan $112^{\circ} 21' 33.34''$ BT, selanjutnya menyusuri pinggir Danau Lidang sampai ke titik *Nanga Puguk* antara Desa Ujung Jambu dengan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 39' 44.80''$ LU dan $112^{\circ} 21' 53.59''$ BT, selanjutnya menuju arah Barat Daya ke titik *Danau Selap Empat* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Jambu, Desa Ujung Said dan Desa Bontai Kecamatan Jongkong pada titik koordinat $0^{\circ} 37' 54.23''$ LU dan $112^{\circ} 21' 16.88''$ BT.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Ujung Jambu Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Februari 2020



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 27 Februari 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

ABDULLAH SANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2020
NOMOR 17

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA UJUNG JAMBU
 KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA UJUNG JAMBU KECAMATAN JONGKONG


NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	PATOK KEMELIAR	UJUNG JAMBU - BONTAI - JONGKONG TANJUNG	0° 38' 4.26" N	112° 19' 6.72" E
2	NANGA SUNGAI BERAUK	UJUNG JAMBU - JONGKONG TANJUNG	0° 38' 50.77" N	112° 18' 53.28" E
3	TUNGKUR LEMAYANG	UJUNG JAMBU - JONGKONG TANJUNG	0° 39' 9.29" N	112° 19' 3.70" E
4	DANAU BASAU LAUT	UJUNG JAMBU - JONGKONG TANJUNG	0° 39' 15.45" N	112° 18' 31.32" E
5	TUNGKUR BOKAT	UJUNG JAMBU - JONGKONG TANJUNG	0° 39' 38.28" N	112° 18' 32.33" E
6	NANGA BOKAT	UJUNG JAMBU - JONGKONG TANJUNG	0° 39' 52.54" N	112° 18' 34.57" E
7	MUARA PINTAS BUNGKUK	UJUNG JAMBU - JONGKONG TANJUNG - JONGKONG KIRI HULU	0° 40' 1.56" N	112° 18' 30.46" E
8	PINTAS BUNGKUK	UJUNG JAMBU - JONGKONG KIRI HULU	0° 40' 10.54" N	112° 18' 37.21" E
9	SUNGAI SEBAR BUNTAL	UJUNG JAMBU - JONGKONG KIRI HULU	0° 41' 32.30" N	112° 19' 23.21" E
10	KIRIN LOBUK	UJUNG JAMBU - JONGKONG KIRI HULU	0° 41' 31.22" N	112° 19' 33.56" E
11	KIRIN PAUH	UJUNG JAMBU - JONGKONG KIRI HULU	0° 41' 4.06" N	112° 20' 11.04" E
12	KIRIN PELAIK	UJUNG JAMBU - JONGKONG KIRI HULU - UJUNG SAID	0° 42' 12.81" N	112° 21' 14.61" E
13	POHON KEDAUNG	UJUNG JAMBU - UJUNG SAID	0° 41' 6.28" N	112° 21' 27.48" E
14	NANGA SUNGAI MENSIPANG	UJUNG JAMBU - UJUNG SAID	0° 40' 59.57" N	112° 21' 28.09" E
15	NANGA SUNGAI MUTUN	UJUNG JAMBU - UJUNG SAID	0° 40' 23.95" N	112° 21' 23.29" E
16	NANGA SUNGAI BATANG LIDANG	UJUNG JAMBU - UJUNG SAID	0° 39' 58.61" N	112° 21' 39.13" E

1	2	3	4	5
17	NANGA BATANG UMPUN	UJUNG JAMBU - UJUNG SAID	0° 39' 51.58" N	112° 21' 33.34" E
18	NANGA PUGUK	UJUNG JAMBU - UJUNG SAID	0° 39' 44.80" N	112° 21' 53.59" E
19	DANAU SELAP EMPAT	UJUNG JAMBU - UJUNG SAID - BONTAI	0° 37' 54.23" N	112° 21' 16.88" E


 BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA UJUNG JAMBU KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**PETA BATAS
 DESA UJUNG JAMBU**
 KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 Kode Wilayah : 61.06.07.2007
 Luas Wilayah : 3.352,49 Ha / 33,52 KM2



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Datum Grid : Gnd Geografik dan Gnd Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS 1984

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

- Permukiman (Dusun Kampung)
- Tubuh air (Sungai, Danau)
- Jalan
- Garis Kontur
- Titik Koordinat Batas Desa
- Batas Desa

KOORDINAT BATAS

NO	NAMA LOKASI	KOORDINAT	
		LU	BT
1	Patok Kemelar	0° 38' 4 26" N	112° 19' 6 72" E
2	Nanga Sungai Berauk	0° 38' 50 77" N	112° 18' 53 28" E
3	Tungkur Lemayang	0° 39' 9 19" N	112° 19' 3 70" E
4	Danau Basau Laut	0° 39' 15 45" N	112° 18' 31 32" E
5	Tungkur Bokai	0° 19' 38 28" N	112° 18' 32 33" E
6	Nanga Bokai	0° 39' 52 54" N	112° 18' 34 57" E
7	Muara Pintas Bungkuh	0° 40' 1 56" N	112° 18' 30 48" E
8	Pintas Bungkuh	0° 40' 10 54" N	112° 18' 37 21" E
9	Sungai Sebar Buntal	0° 41' 32 30" N	112° 19' 23 21" E
10	Kiri Lobuk	0° 41' 31 22" N	112° 19' 33 56" E
11	Kiri Pauh	0° 41' 4 06" N	112° 20' 11 04" E
12	Kiri Patah	0° 42' 12 81" N	112° 21' 14 81" E
13	Pohon Kedatung	0° 41' 8 26" N	112° 21' 27 48" E
14	Nanga Sungai Meraupang	0° 40' 50 57" N	112° 21' 28 09" E
15	Nanga Sungai Mutun	0° 40' 23 95" N	112° 21' 23 29" E
16	Nanga Sungai Batang Lidang	0° 39' 58 81" N	112° 21' 36 13" E
17	Nanga Batang Umpun	0° 39' 51 56" N	112° 21' 33 34" E
18	Nanga Puguk	0° 39' 44 80" N	112° 21' 53 59" E
19	Danau Selap Empat	0° 37' 54 23" N	112° 21' 16 86" E

Sumber Data
 - Berita Acara dan Kesepakatan Bernama Batas Desa
 - Data GPS Peta dan Lapangan
 - Data Digital Peta Rupabumi Indonesia Skala 1 : 50.000 Puskat Pemetaan Rupabumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial edisi tahun 2016
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6 SPOT 7 Panaharapan edisi tahun 2016-2017 Resolusi Spasial 1,5 meter



BUPATI KAPUAS HULU,
 A.M. NASIR